



PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Indikator Kinerja Utama 2020

**KANTOR : JALAN LETJEND SUPRAPTO, CEMPAKA PUTIH
JAKARTA PUSAT, WWW. PT-JAKARTA.GO.ID**



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR : W10.U/ 124 /KP.01.1/11/2019

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

- Membaca : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan di mulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor: 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang – undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan di peradilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA.
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk menetapkan RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Kedua.....

- Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu – isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Nopember 2019

KETUA,



H.SUNARYO,SH.,MH
NIP. 19540807198303 1 00 3

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2020**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perdata 2. Pidana 3. Tipikor	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100$ <p>Catatan: Sisa perkara adalah perkara yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100$ <p>Catatan: Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. SE KMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tingkat Banding	$\frac{\text{Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas Terhadap layanan peradilan tingkat banding}}{\text{Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama}} \times 100$ <p>Catatan: • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 1. Perdata 2. Pidana	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan Perkara yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju Tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang Di putus}} \times 100$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 22 Mei 2013 tentang <i>One Day Publish</i> 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Jakarta, 2 Januari 2020

Ketua,



H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. 19540807 198303 1 003